

**KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I DALAM PENGAWASAN
IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KOTA PEKANBARU**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

JEFRI MANJOYO PUTRA

1810012111161

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg:03/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Nama : **JEFRI MANJOYO PUTRA**
Nomor : **1810012111161**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Dalam
Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kota
Pekanbaru**

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh pembimbing dan siap untuk di upload ke
website :

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)**



KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KOTA PEKANBARU

Jefri Manjoyo Putra¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H, M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Jefrymanjoyo01@gmail.com

ABSTRAK

Immigration is a matter of traffic of people entering or leaving the Indonesian Territory and its supervision in order to maintain the upholding of state sovereignty. Every foreigner residing in the Indonesian Territory is required to have an Immigration Permit. The formulation of the problems that will be discussed in this study are: 1) What is the authority of the Pekanbaru Class I Immigration Office in law enforcement efforts against foreigners who abuse their residence permits in Pekanbaru City? 2) What are the obstacles faced by the head of the Pekanbaru City Immigration Office in abusing residence permits for foreigners in Pekanbaru? 3) What are the efforts made by the Head of the Pekanbaru City Immigration Office in overcoming the misuse of residence permits for foreigners in Pekanbaru City? This research is a sociological legal research using primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of document studies and interviews and then analyzed using qualitative analysis.

Keywords: Supervision, Residence Permit, Foreign Citizen.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa imigrasi merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Meningkatnya orang asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang baik saja melainkan juga memberikan

dampak yang kurang baik diantaranya kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu pihak Imigrasi memiliki peran yang signifikan dalam menjaga pintu gerbang Negara Indonesia khususnya dalam mengendalikan arus lalu lintas orang berdasarkan kebijakan pemerintah²

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru dalam

¹ <https://jdih.kemlu.go.id>. Diakses pada tanggal 27 November 2021 pada pukul 11.47 WIB.

² Luh Putu Sudini. 2008 "Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia".

Dalam Jurnal Hukum dan Perkembangan Tahun ke-38 No.3. Juli-September 2008. hlm 336

upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Kota Pekanbaru?

2. Apa sajakah kendala - kendala yang dihadapi kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru dalam upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal di Kota Pekanbaru
2. Untuk menganalisa kendala – kendala yang dihadapi Kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Sumber Data yang digunakan Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru pada upaya dalam menegakkan hukum atas Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Wewenang mengawasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal

66 Ayat (2) huruf b tentang Keimigrasian, pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan juga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di Wilayah Indonesia.

2. Wewenang sejalan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 4. Dalam hal penegakan hukum ada beberapa tindakan yang dilakukan meliputi tindakan administratif, proses hukum tindak pidana, karantina imigrasi dan pengawasan orang asing.

B. Sejumlah kendala - kendala yang dihadapi kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru hadapi untuk menanggulangi tindakan yang menyalahgunakan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru adalah :

1. Kendala faktor internal
Keterbatasan SDM, Masih rendahnya keahlian/ketelitian petugas keimigrasian.
2. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu tingkat kesadaran masyarakat rendah dalam memberikan laporan terhadap keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya.

C. Upaya - upaya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru untuk mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru adalah:

1. Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal dibawa ke Kantor Imigrasi, status warga negara asing tersebut menjadi Deteni setelah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi
2. Warga Negara Asing tersebut diperiksa oleh Pejabat Imigrasi yang dituangkan dalam BAP
3. Dikenakan Biaya Beban bagi Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal (Overstay) penangkalan, dan yang terakhir Atas Keputusan Kepala Kantor

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1) Wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru pada upaya dalam menegakkan hukum atas Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 Ayat (2) huruf b tentang Keimigrasian, pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan juga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di Wilayah Indonesia

2) kendala - kendala yang di hadapi kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru hadapi untuk menanggulangi tindakan yang menyalahgunakan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru adalah :

Kendala faktor internal

Keterbatasan SDM, Masih rendahnya keahlian/ketelitian petugas keimigrasian.

Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu tingkat kesadaran masyarakat rendah dalam memberikan laporan terhadap keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya

3) Upaya - upaya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru untuk mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru Adalah Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal dibawa ke Kantor Imigrasi, status warga negara asing tersebut menjadi Deteni setelah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi, Warga Negara Asing tersebut diperiksa oleh Pejabat Imigrasi yang dituangkan dalam BAP, Dikenakan Biaya Beban bagi Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal (Overstay) Bagi Orang Asing Yang tidak melakukan pembayaran terhadap biaya beban tentunya diberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian yakni Deportasi dan penangkalan, dan yang terakhir Atas Keputusan Kepala Kantor

B. SARAN

Agar melakukan peningkatan terhadap pengawasan atas keberadaan dan aktivitas

yang dijalankan oleh orang asing serta melakukan peningkatan terhadap koordinasi antar instansi yang bersangkutan khususnya kepolisian dengan melakukan peningkatan terhadap sarana dalam penunjang sistem operasional, Agar lebih diefektifkan Tindakan projustisia untuk menegakkan hukum atas tindak pidana dalam menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

<https://jdih.kemlu.go.id>. Diakses pada tanggal 27 November 2021 pada pukul 11.47 WIB.

Luh Putu Sudini. 2008 “*Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia*”. Dalam Jurnal Hukum dan Perkembangan Tahun ke-38 No.3. Juli-September 2008. hlm 336

Bambang Sunggono, 2007, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 Bab 1 pasal 1 tentang Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku

C. Sumber Lain

Basah ,Sjachran ,1995 “*pencabutan izin salah satu sanksi hukum administrasi*”, *Jurnal pada penataran hukum administrasi dan lingkungan*”. Fakultas Hukum Unair, Surabaya

<https://hmt.mining.itb.ac.id/organisasi-warga-negara-asing/> diakses 13/10/2021 pukul 17.58

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga kepada pihak yang memberikan bantuan.